



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 136 /KPTS/2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tertinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dalam Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara & Pagar Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran Dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.260.000	4.310.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
4.740.000	4.660.000	4.470.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.410.000	1.990.000	1.950.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.240.000	1.290.000	1.240.000

KEDUA : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 10 Maret 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL, R



SUNARYANTA